



P U T U S A N

No. 1221 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS ;**

Tempat lahir : Prabumulih ;

Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 11 Desember 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Nomor 42 Lk. III RT.
011, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS pada tanggal 21 April 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 pada jam serta hari yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2012 bertempat di Jalan Pangeran Tirtayasa Kelurahan Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 terjadi pengalihan kepengurusan PT. Sinar Budi Lestari dari kepengurusan lama SRI SUMARSIH kepada pengurus baru yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Budi Lestari dengan susunan kepengurusan antara lain :

- HARIS FAJAR HIDAYAT selaku Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 30 % ;
- H. ENDANG HARIYADI selaku Komisaris dengan kepemilikan saham tidak ada ;
- BAYU HENDIKA PUTRA selaku Direktur Utama dengan kepemilikan saham 20 % ;
- BUDIONO, SE selaku Direktur dengan kepemilikan saham 10 % ;
- HENDRA PRABAKTI dan TONI RUSTAM EFENDI selaku pemilik saham namun tidak tercantum dalam kepengurusan masing-masing dengan kepemilikan saham 20 % ;

PT. Sinar Budi Lestari berstatus Badan Hukum yang tercatat dalam Akta Notaris Supleny Yana Dewi, SH yang memiliki usaha dalam bidang ELPIJI yang masih berjalan. Bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Abuanda dengan maksud menanyakan apakah perusahaan PT. Sinar Budi Lestari akan dijual karena saksi M. Hadi Atmaja akan membeli dan dijawab oleh Terdakwa benar akan dijual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi M. Hadi Atmaja ke rumahnya di Jalan Pangeran Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian saksi M. Hadi Atmaja bersama saksi Abuanda dan saksi Marjuki Arpan datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan tentang pengalihan perusahaan PT. Sinar Budi Lestari yang pada pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi M. Hadi Atmaja dengan menunjukkan berkas PT. Sinar Budi Lestari yang diakui milik Terdakwa namun dokumen menggunakan nama BAYU

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anak Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan usahanya sudah berjalan dan mempunyai jatah 3.000 tabung 3 kg dari Pertamina SPBE Bandar Lampung, atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi M. Hadi Atmaja dan Terdakwa melakukan nego mengenai harga pengalihan PT. Sinar Budi Lestari yang semula sebesar Rp. 250.000.000,- namun harga tersebut adalah gambaran harga perusahaan yang sudah mati (usaha tidak berjalan) sedangkan PT. Sinar Budi Lestari adalah perusahaan yang masih berjalan yang mendapat jatah 3.000 tabung gas elpiji 3 kg sehingga disepakati dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas elpiji 3 kg yang tersedia hanya 2.500 tabung sehingga harga dikurangi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total harga yang harus dibayar oleh saksi M. Hadi Atmaja adalah sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu juga saksi M. Hadi Atmaja melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, selanjutnya saksi Hadi Atmaja melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing :

1. Pada tanggal 21 April 2012 saksi Hadi Atmaja meminta bantuan kepada saksi Abuanda untuk membayar angsuran pertama kepada Terdakwa lalu saksi Abuanda dengan ditemani oleh saksi Marjuki Arpan datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang angsuran pertama sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 21 April 2012 yang berisi "telah terima dari M. Hadi Atmaja uang sejumlah dua ratus juta untuk pembayaran tanda jadi kompensasi administrasi perubahan dan pengurusan dan perpanjangan PT. Sinar Budi Lestari dari H. Endang Heryadi (sisa pembayaran Rp. 150.000.000,-)"
2. Pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Hadi Atmaja melalui saksi Abuanda membayar kekurangan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang berisi "telah terima dari Abuanda uang sejumlah seratus tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran uang titipan untuk pengurusan peralihan PT. Sinar Budi Lestari. Bila terjadi kegagalan dalam pengurusan maka uang akan dikembalikan".

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa diajak oleh saksi M. Hadi Atmaja ke Notaris Rosmala Dewi, SH yang beralamat di Jalan Pulau Morotai Bandar Lampung untuk menandatangani Akta Peralihan, lalu Terdakwa menjemput saksi Budiono untuk ikut menandatangani Akta Peralihan tersebut, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Bayu, Hendra Prabakti, Toni Rustam Efendi dan Aris Fajar Hidayat selaku pengurus PT. Sinar Budi Lestari untuk menandatangani namun tidak ada yang bisa dihubungi, selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi M. Hadi Atmaja untuk bersabar, kemudian saksi M. Hadi Atmaja langsung melakukan konfirmasi kepada saksi Bayu namun saksi Bayu tidak mau menandatangani Akta Peralihan dengan alasan PT. Sinar Budi Lestari tidak akan dijual karena perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan merupakan sumber penghasilan keluarga sehingga pengalihan PT. Sinar Budi Lestari tidak dapat dilaksanakan, kemudian saksi M. Hadi Atmaja meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan karena uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Hadi Atmaja mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS pada tanggal 21 April 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 pada jam serta hari yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2012 bertempat di Jalan Pangeran Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 terjadi pengalihan kepengurusan PT. Sinar Budi Lestari dari kepengurusan lama SRI SUMARSIH kepada pengurus baru yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Budi Lestari dengan susunan kepengurusan antara lain :

- HARIS FAJAR HIDAYAT selaku Komisaris Utama dengan kepemilikan saham 30 % ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. ENDANG HARIYADI selaku Komisaris dengan kepemilikan saham tidak ada ;
- BAYU HENDIKA PUTRA selaku Direktur Utama dengan kepemilikan saham 20 % ;
- BUDIONO, SE selaku Direktur dengan kepemilikan saham 10 % ;
- HENDRA PRABAKTI dan TONI RUSTAM EFENDI selaku pemilik saham namun tidak tercantum dalam kepengurusan masing-masing dengan kepemilikan saham 20 % ;

PT. Sinar Budi Lestari berstatus Badan Hukum yang tercatat dalam Akta Notaris Supleny Yana Dewi, SH yang memiliki usaha dalam bidang ELPIJI yang masih berjalan. Bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Abuanda dengan maksud menanyakan apakah perusahaan PT. Sinar Budi Lestari akan dijual karena saksi M. Hadi Atmaja akan membeli dan dijawab oleh Terdakwa benar akan dijual seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi M. Hadi Atmaja ke rumahnya di Jalan Pangeran Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian saksi M. Hadi Atmaja bersama saksi Abuanda dan saksi Marjuki Arpan datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan tentang pengalihan perusahaan PT. Sinar Budi Lestari yang pada pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi M. Hadi Atmaja dengan menunjukkan berkas PT. Sinar Budi Lestari yang diakui milik Terdakwa namun dokumen menggunakan nama BAYU yang merupakan anak Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan usahanya sudah berjalan dan mempunyai jatah 3.000 tabung 3 kg dari Pertamina SPBE Bandar Lampung, atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi M. Hadi Atmaja dan Terdakwa melakukan nego mengenai harga pengalihan PT. Sinar Budi Lestari yang semula sebesar Rp. 250.000.000,- namun harga tersebut adalah gambaran harga perusahaan yang sudah mati (usaha tidak berjalan) sedangkan PT. Sinar Budi Lestari adalah perusahaan yang masih berjalan yang mendapat jatah 3.000 tabung gas elpiji 3 kg sehingga disepakati dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menjelaskan bahwa tabung gas elpiji 3 kg yang tersedia hanya 2.500 tabung sehingga harga dikurangi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total harga yang harus dibayar oleh saksi M. Hadi Atmaja adalah sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu juga saksi M. Hadi Atmaja melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, selanjutnya saksi Hadi Atmaja melakukan pembayaran sebanyak 2

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013



(dua) kali, masing-masing :

1. Pada tanggal 21 April 2012 saksi Hadi Atmaja meminta bantuan kepada saksi Abuanda untuk membayar angsuran pertama kepada Terdakwa lalu saksi Abuanda dengan ditemani oleh saksi Marjuki Arpan datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang angsuran pertama sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 21 April 2012 yang berisi "telah terima dari M. Hadi Atmaja uang sejumlah dua ratus juta untuk pembayaran tanda jadi kompensasi administrasi perubahan dan pengurusan dan perpanjangan PT. Sinar Budi Lestari dari H. Endang Heryadi (sisa pembayaran Rp. 150.000.000,-)"
2. Pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Hadi Atmaja melalui saksi Abuanda membayar kekurangan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang berisi "telah terima dari Abuanda uang sejumlah seratus tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran uang titipan untuk pengurusan peralihan PT. Sinar Budi Lestari. Bila terjadi kegagalan dalam pengurusan maka uang akan dikembalikan".

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa diajak oleh saksi M. Hadi Atmaja ke Notaris Rosmala Dewi, SH yang beralamat di Jalan Pulau Morotai Bandar Lampung untuk menandatangani Akta Peralihan, lalu Terdakwa menjemput saksi Budiono untuk ikut menandatangani Akta Peralihan tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Bayu, Hendra Prabakti, Toni Rustam Efendi dan Aris Fajar Hidayat selaku pengurus PT. Sinar Budi Lestari untuk menandatangani namun tidak ada yang bisa dihubungi, selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi M. Hadi Atmaja untuk bersabar, kemudian saksi M. Hadi Atmaja langsung melakukan konfirmasi kepada saksi Bayu namun saksi Bayu tidak mau menandatangani Akta Peralihan dengan alasan PT. Sinar Budi Lestari tidak akan dijual karena perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan merupakan sumber penghasilan keluarga sehingga pengalihan PT. Sinar Budi Lestari tidak dapat dilaksanakan, kemudian saksi M. Hadi Atmaja meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan karena uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Hadi Atmaja mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung tanggal 22 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 April 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Mei 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi M. Hadi Atmaja

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Akta Pendirian (120, 121, 122, 123, 124, 141) tertanggal 30 Juni 2011 ;
- 6 (enam) eksemplar foto copy salinan Akta Keputusan Rapat PT. Sinar Budi Lestari No. 120, 121, 122, 123, 124, 141 tertanggal 20 Mei 2010 Notaris Supleny Yana Dewi, SH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 135/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMAD YUNUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 April 2012

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013



- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Mei 2012

Dikembalikan kepada saksi M. HADI ATMAJA,

- 1 (satu) lembar tanda terima Akta Pendirian (120, 121, 122, 123, 124, 141) tertanggal 30 Juni 2011
- 6 (enam) eksemplar foto copy salinan Akta Keputusan Rapat PT. Sinar Budi Lestari Nomor 120, 121, 122, 123, 124 dan 141 tertanggal 20 Mei 2010 Notaris SUPLENY YANA DEWI, SH

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 73/PID/2013/PT.TK. tanggal 2 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 20 Mei 2013 atas nama Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Mei 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi M. HADI ATMAJA,

- 1 (satu) lembar tanda terima Akta Pendirian (120, 121, 122, 123, 124, 141) tertanggal 30 Juni 2011 ;
- 6 (enam) eksemplar foto copy salinan Akta Keputusan Rapat PT. Sinar Budi Lestari Nomor 120, 121, 122, 123, 124 dan 141 tertanggal 20 Mei 2010 Notaris SUPLENY YANA DEWI, SH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak meneliti secara seksama berkas perkara, sehingga di dalam putusannya tidak memiliki pertimbangan dan alasan hukum yang jelas, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang hanya sekedar mengubah pidana penjara yang dijatuhkan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sepatutnya mempertimbangkan niat baik Terdakwa untuk mengembalikan uang korban dan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dan fakta-fakta persidangan tidak terlihat adanya unsur kesengajaan melakukan penipuan atas korban Hadi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan, Terdakwa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan penipuan secara berlanjut yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengaku kepada saksi korban sebagai pemilik PT. Sinar Budi Lestari yang bergerak di bidang penjualan gas elpiji, mempunyai jatah 3.000 tabung gas 3 kg dari Pertamina SPBE Bandar Lampung, yang akan dijual dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengurus balik namanya.

Bahwa oleh karena itu saksi korban menjadi percaya dan harga disepakati sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, tahap pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa ternyata penjelasan Terdakwa tersebut hanyalah serangkaian perkataan bohong karena Terdakwa bukanlah pemegang saham perusahaan, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa dijual karena anak-anak Terdakwa sebagai pemilik perusahaan tersebut merasa keberatan.

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi dengan memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya.

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Hi. ENDANG HARIYADI bin Hi. MUHAMMAD YUNUS tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1221 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

